



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES  
DAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG  
DAN  
ARSEL COMMUNITY  
TENTANG**

**SINERGI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI TAMAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BELITUNG DAN HUTAN  
KEMASYARAKATAN BUKIT PERAMUN SEBAGAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR) PLTU BELITUNG**

NOMOR : 043-PJ/OM-BT/PJBS/VI/2022

NOMOR : 660.1/46/DLH/S.3

NOMOR : 001/AR-C/ASL/XI/2022

Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung dan Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun Sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) PLTU Belitung ini ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-10-2022) bertempat di Belitung, oleh dan antara:

- I. **AJI RISMAWANTO** : Manajer Unit PLTU Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Pembangkitan Jawa Bali Services, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 224.SKU/020/DIRUT-PJBS/2022, berkedudukan di Dusun Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **YASA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Nomor : 821.2/175/KEP/BKPSDM/2022 tanggal 22 September tahun 2022 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Setara Eselon II.B) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

III. **ADIE DARMAWAN** : Ketua Arsel Community, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Arsel Community, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Selumar Nomor : 130/KTPS/ASL/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok "Arsel Community", berkedudukan di Griya Pemuda Jalan Sijuk Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perusahaan Terafiliasi PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, yang dalam hal ini melalui salah satu unitnya di Unit Jasa O&M PLTU Belitung melaksanakan pengelolaan pembangkit listrik, termasuk kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor: 188.45/050/KEP/DLH/2017 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung yang berlokasi di Dusun II Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan pengelola Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun sesuai SK Menteri LHK RI Nomor: SK.7593/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada Kelompok Arsel Community di dalam Kawasan Hutan Produksi Batu Itam Air Gelarak Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Seluas ±115 (Seratus Lima Belas) Hektare;

PIHAK I	A
PIHAK II	N
PIHAK III	H